



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982  
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180

Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486  
Laman : www.unj.ac.id

*Building  
Future  
Leaders*

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
Nomor 924/SP/2014**

*Tim Pengembang  
PR I*

**TENTANG  
PENETAPAN HONORARIUM TIM PENGEMBANG  
PADA PEMBANTU REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**


- MENIMBANG** :
- a. bahwa dengan pengangkatan Tim Pengembang pada Pembantu Rektor Universitas Negeri Jakarta maka perlu memberikan honorarium yang wajar kepadanya,
  - b. bahwa untuk melaksanakan tugas Tim Pengembang pada Pembantu Rektor Universitas Negeri Jakarta perlu menetapkan tarif honorarium anggota tim;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta.

- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang RI:
    - a. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
    - b. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
    - c. Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
    - d. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
    - e. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
  2. Peraturan Pemerintah RI:
    - a. Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
    - b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
    - a. Nomor 280/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta.
    - b. Nomor 104/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta periode 2014-2018
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta
  5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 910/SP/2014 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Personalia Tim Pengembang pada Pembantu Rektor Universitas Negeri Jakarta.

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** : Memberikan honorarium kepada anggota Tim Pengembang pada Pembantu Rektor Universitas Negeri Jakarta setiap bulan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA** : Biaya yang timbul sebagai akibat dari terbitnya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Negeri Jakarta Nomor SP DIPA-023.04.2.189662/2014 tanggal 3 Desember 2013 tahun anggaran 2014
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak mulai tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juli 2014

Universitas Negeri Jakarta  
Rektor,  
  
Prof. Dr. Djaali  
NIP. 19550902 197903 1 001

### Tembusan :

1. Para Pembantu Rektor di lingkungan UNJ
2. Para Dekan di lingkungan UNJ;
3. Direktur PPs UNJ;
4. Para Ketua Lembaga/Kepala Pusat di lingkungan UNJ;
5. Para Kepala Biro di lingkungan UNJ;
6. Para Kepala Unit Kerja di lingkungan UNJ;
7. Yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta  
Nomor 924/SP/2014  
Tanggal 2 Juli 2014

DAFTAR HONORARIUM PERSONALIA  
TIM PENGEMBANG PADA PEMBANTU REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NO	NAMA	GOLONGAN	JABATAN	HONORARIUM (Dalam Rupiah)
1	Usep Suhud, M. Si., Ph.D.	III/b	Pengembang PR I	2.000.000,00
2	Dra. Dwi Kusumawardani, M.Pd.	IV/a	Pengembang PR I	2.400.000,00
3	Dr. Burhanudin Tola, M.A.	IV/d	Pengembang PR II	2.400.000,00
4	Dr. Riza Wirawan, MT	III/b	Pengembang PR II	2.000.000,00
5	Erika Takidah, S.E., M.Si.	III/b	Pengembang PR II	2.000.000,00
6	Samsi Setiadi, S.Pd, M.Pd.	III/c	Pengembang PR III	2.000.000,00
7	Happy Karlina Marjo, S.Pd, M.Pd., Kons.	III/b	Pengembang PR III	2.000.000,00
8	Abdul Kholik, S.Pd, M.Pd.	III/b	Pengembang PR III	2.000.000,00
9	Drs. R.A. Hirmana Wargahadibrata, M.Sc.Ed.	III/c	Pengembang PR IV	2.000.000,00
10	Susilo, M. Pd. Ph.D.	III/d	Pengembang PR IV	2.000.000,00
11	Yuli Rahmawati, , M.Sc., Ph.D	III/a	Pengembang PR IV	2.000.000,00



Rektor,

Prof. Dr. Djaali

NIP 19550902 197903 1 001



*Building  
Future  
Leaders*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982

BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180

Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486

Laman : www.unj.ac.id

**KEPUTUSAN**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**NOMOR : 953/SP/2014**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TIM PENGEMBANG PEMBANTU REKTOR I  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2014**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan semakin kompleksnya tugas-tugas Pembantu Rektor I Universitas Negeri Jakarta, maka dipandang perlu untuk mengangkat Anggota Tim Pengembang Pembantu Rektor I Universitas Negeri Jakarta.
  - b. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta Nomor 569/UN39.5.FIK-UNJ/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014, telah mengusulkan Anggota Tim Pengembang Pembantu Rektor I Universitas Negeri Jakarta tahun 2014;
  - c. bahwa Saudara. **Dr. Aan Wasan, M.Si** memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pengembang Pembantu Rektor I Universitas Negeri Jakarta tahun 2014;
  - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta.

**Mengingat**

1. Undang-Undang RI :
  - a. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - c. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - d. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI :
  - a. Nomor 96 Tahun 2000 jo Nomor 9 Tahun 2003, tentang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  - c. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 104/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 280/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Deleqasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN  
PERTAMA**

- : Mengangkat Saudara **Dr. Aan Wasan, M.Si** NIP. 19711219 200501 1 001 jabatan akademik/fungsional dosen Lektor pangkat Penata golongan, ruang III/c sebagai Anggota Tim Pengembang Pembantu Rektor I Universitas Negeri Jakarta tahun 2014;

- KEDUA** : Tim Pengembang pada Sekretariat Pembantu Rektor I Universitas Negeri Jakarta bertugas membantu Pembantu Rektor I dengan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan oleh Pembantu Rektor sesuai bidangnya masing-masing;
- KETIGA** : Untuk kelancaran tugas dan akuntabilitas Tim Pengembang Pembantu Rektor I merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Pembantu Rektor I Universitas Negeri Jakarta dan melakukan koordinasi dengan lembaga struktural terkait dengan prinsip kerjasama, jujur, saling percaya, aksesabilitas, transparan dan akuntabel sesuai bidangnya masing-masing;
- KEEMPAT** : Tim Pengembang Pembantu Rektor I dibentuk secara adhock untuk membantu Pembantu Rektor I Universitas Negeri Jakarta dengan masa bakti sesuai kebutuhan Universitas Negeri Jakarta;
- KELIMA** : Memberikan honorarium kepada Tim Pengembang Pembantu Rektor I Universitas Negeri Jakarta sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibebankan pada DIPA BLU Universitas Negeri Jakarta Nomor SP DIPA 023.04.2.189662/2014 tanggal 3 Desember 2013 tahun anggaran 2014;
- KEENAM** : Keputusan ini diterbitkan untuk dilaksanakan dan berlaku terhitung sejak tanggal **1 Agustus 2014** dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

*Asli/Petikan* Keputusan ini diberikan Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 23 Juli 2014

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
**Rektor Universitas Negeri Jakarta**



**Prof. Dr. Djaali**

NIP 19550902 197903 1 001

**Tembusan Yth. :**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Ketua BPK di Jakarta;
3. Kepala BKN di Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal Kemdikbud;
5. Inspektur Jenderal Kemdikbud;
6. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud;
7. Dirjen Anggaran Kemkeu;
8. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemdikbud;
9. Kepala KPPN Jakarta III Kemkeu;
10. Para Pembantu Rektor di lingkungan UNJ;
11. Direktur Program Pascasarjana UNJ;
12. Para Dekan di lingkungan UNJ;
13. Para Ketua Lembaga/UPT di lingkungan UNJ;
14. Para Kepala Biro di lingkungan UNJ;
15. Kepala Bagian Kepegawaian BAUK UNJ;
16. Kepala Bagian Keuangan BAUK UNJ;



*Building  
Future  
Leaders*

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982

BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180

Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486

Laman : www.unj.ac.id

### KEPUTUSAN

#### REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR : 953/SP/2014

#### TENTANG

#### PENGANGKATAN TIM PENGEMBANG PEMBANTU REKTOR I UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2014

#### REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang** :
- bahwa dengan semakin kompleksnya tugas-tugas Pembantu Rektor I Universitas Negeri Jakarta, maka dipandang perlu untuk mengangkat Anggota Tim Pengembang Pembantu Rektor I Universitas Negeri Jakarta.
  - bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta Nomor 569/UN39.5.FIK-UNJ/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014, telah mengusulkan Anggota Tim Pengembang Pembantu Rektor I Universitas Negeri Jakarta tahun 2014;
  - bahwa Saudara **Dr. Aan Wasan, M.Si** memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pengembang Pembantu Rektor I Universitas Negeri Jakarta tahun 2014;
  - bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Rektör Universitas Negeri Jakarta.

**Mengingat**

- Undang-Undang RI :
  - Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah RI :
  - Nomor 96 Tahun 2000 jo Nomor 9 Tahun 2003, tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  - Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  - Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 104/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 280/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN  
PERTAMA**


- MEMUTUSKAN :
- Mengangkat Saudara **Dr. Aan Wasan, M.Si** NIP. 19711219 200501 1 001 jabatan akademik/fungsional dosen Lektor pangkat Penata golongan, ruang III/c sebagai Anggota Tim Pengembang Pembantu Rektor I Universitas Negeri Jakarta tahun 2014;

- KEDUA** : Tim Pengembang pada Sekretariat Pembantu Rektor I Universitas Negeri Jakarta bertugas membantu Pembantu Rektor I dengan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan oleh Pembantu Rektor sesuai bidangnya masing-masing;
- KETIGA** : Untuk kelancaran tugas dan akuntabilitas Tim Pengembang Pembantu Rektor I merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Pembantu Rektor I Universitas Negeri Jakarta dan melakukan koordinasi dengan lembaga struktural terkait dengan prinsip kerjasama, jujur, saling percaya, aksesibilitas, transparan dan akuntabel sesuai bidangnya masing-masing;
- KEEMPAT** : Tim Pengembang Pembantu Rektor I dibentuk secara adhoc untuk membantu Pembantu Rektor I Universitas Negeri Jakarta dengan masa bakti sesuai kebutuhan Universitas Negeri Jakarta;
- KELIMA** : Memberikan honorarium kepada Tim Pengembang Pembantu Rektor I Universitas Negeri Jakarta sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibebankan pada DIPA BLU Universitas Negeri Jakarta Nomor SP DIPA 023.04.2.189662/2014 tanggal 3 Desember 2013 tahun anggaran 2014;
- KEENAM** : Keputusan ini diterbitkan untuk dilaksanakan dan berlaku terhitung sejak tanggal **1 Agustus 2014** dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

*Asli/Petikan* Keputusan ini diberikan Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 23 Juli 2014

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
**Rektor Universitas Negeri Jakarta**



*[Signature]*  
Prof. Dr. Djaali

NIP 19550902 197903 1 001

**Tembusan Yth. :**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Ketua BPK di Jakarta;
3. Kepala BKN di Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal Kemdikbud;
5. Inspektur Jenderal Kemdikbud;
6. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud;
7. Dirjen Anggaran Kemkeu;
8. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemdikbud;
9. Kepala KPPN Jakarta III Kemkeu;
10. Para Pembantu Rektor di lingkungan UNJ;
11. Direktur Program Pascasarjana UNJ;
12. Para Dekan di lingkungan UNJ;
13. Para Ketua Lembaga/UPT di lingkungan UNJ;
14. Para Kepala Biro di lingkungan UNJ;
15. Kepala Bagian Kepegawaian BAUK UNJ;
16. Kepala Bagian Keuangan BAUK UNJ;